



PUTUSAN

Nomor: 075/Pdt.G/2017/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 075/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 17 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Penanjung Panjang pada tanggal 17 September 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa Dua Gram Emas tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 151/09/IX/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tertanggal 17 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Penanjung Panjang selama lebih kurang dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Pito selama lebih kurang dua tahun tiga bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 2012, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat yang membantu untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengusir Penggugat, bahkan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Januari 2016, berawal ketika Penggugat menyuruh Tergugat membelikan beras karena persediaan beras di rumah sudah habis, lalu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang dan Tergugat juga mengatakan nanti orang tua Tergugat saja yang membelikan beras, karena kesal lalu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat hidup dengan Tergugat bukan hidup dengan orang tua Tergugat, mendengar perkataan Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat langsung membuang pakain milik Penggugat dan anak, serta Tergugat juga langsung mengusir agar Penggugat dan anak pulang ke rumah orang tua Penggugat, setelah

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No.075/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Penggugat dan anak langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Penanjung Panjang, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Pito;

7. Bahwa sejak pertengkaran terakhir dari tanggal 9 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama satu tahun;

8. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, sehingga gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No.075/Pdt.G/2017/PA.Crp



Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/09/IX/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tertanggal 17 September 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos Curup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.), diberi tanggal dan di paraf;

B. Saksi- Saksi:

1. **SAKSI KE-1** , Lahir tahun 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Kandung Penggugat;
- Bahwa, Tergugat bernama **Tergugat** adalah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat pada bulan September tahun 2011, status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan perjaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **ANAK KE-1** , sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu hidup berpisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun ketika tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat), akan tetapi setelah pindah ke rumah orangtua Tergugat, mulai terjadi pertengkaran hingga mengakibatkan



hidup berpisah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh Tergugat sejak bulan Januari 2016 hingga kini sudah 1 (satu) tahun;

- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak lagi saling peduli;
- Bahwa, penyebab sering bertengkar karena Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat, orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat yang membantu untuk kebutuhan rumah tangga, jika sedang marah Tergugat juga sering mengusir dan menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah dan tidak pernah berkumpul kembali karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2** , Lahir tahun 1990, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Nenek Kandung Penggugat;
- Bahwa, Tergugat bernama **Tergugat** adalah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat pada bulan September tahun 2011, status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan perjaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **ANAK KE-1** , sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu hidup berpisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun ketika tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat), akan tetapi setelah pindah ke rumah orangtua Tergugat, mulai terjadi pertengkar hingga mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh Tergugat sejak bulan Januari 2016 hingga kini sudah 1 (satu) tahun;

- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak lagi saling peduli;
- Bahwa, penyebab sering bertengkar karena Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat, orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat yang membantu untuk kebutuhan rumah tangga, jika sedang marah Tergugat juga sering mengusir dan menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah dan tidak pernah berkumpul kembali karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk sepenuhnya pada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil / kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat berasal hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 dan 150 R.Bg, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim pada setiap awal

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No.075/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil (Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi *posita* dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula, majelis menilai alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu berdasarkan bukti (P.) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No.075/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ikatan perkawinan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), Penggugat telah mempunyai landasan *yuridis formil* atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara *formil* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara *materiel* berdasarkan bukti (P.) tersebut, terbukti telah menguatkan dalil pada angka 1 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan percekcoan / perselisihan / pertengkaran itu terjadi, oleh karenanya harus dibuktikan 2 (dua) unsur dari pasal-pasal tersebut yaitu:

1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri tersebut tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi seperti semula (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan istilah *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri), maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut jo. pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan ketentuan umum (*lex generalis*) tentang pembuktian saksi, maka dalam hal ini harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut (dalam perkara *a quo* adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 15 tahun keatas), telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpah, telah memenuhi batas minimal kesaksian, cakap dan boleh didengar sebagai saksi serta tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., kedua saksi adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan hidup berpisah tempat tinggal hingga kini sudah lebih dari 1 (satu) tahun dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersatu kembali dan tidak lagi saling peduli dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri serta saksi sendiri sudah ikut menasehati Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di persidangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga kini telah hidup berpisah selama lebih dari 1 (satu) tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta sering bertengkar hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah hingga

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No.075/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini sudah lebih dari 1 (satu) tahun dan selama berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu lagi, hal tersebut telah menjadi *qarinah* bagi majelis hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi satu sama lain padahal masih berstatus suami-isteri serta tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, padahal hal-hal tersebut adalah merupakan sendi utama untuk tegak dan kokohnya sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa ditinjau secara fisik dan psikis Penggugat dan Tergugat tergolong masih sehat jasmani dan rohani sehingga masih membutuhkan hubungan biologis layaknya manusia normal, selain itu Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali akan tetapi tetap tidak ada perdamaian, hal ini menurut majelis sudah merupakan *qarinah* yang dapat ditarik daripadanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sudah merupakan *qarinah* yang jelas bagi majelis hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga alasan atau alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai dan saling melindungi bahkan keduanya sudah sama-sama tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga karena dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*" (berpisah secara baik-baik dan sesuai aturan) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Baqarah Ayat 229:

Halaman 10 dari 14 hal. Put. No.075/Pdt.G/2017/PA.Crp



الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “ *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta, *in casu* Penggugat yang tetap dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut diatas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan/kemudhoratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat sebagaimana termuat dalam *posita* gugatannya sudah relevan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta kaidah fikih, oleh karena itu 2 (dua) unsur dalam huruf f sebagai alasan perceraian *pertama* karena adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekcoakan terus menerus hingga mengakibatkan hidup berpisah tempat tinggal dan *kedua* tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula karena sejak hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah tersebut hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, dinyatakan terbukti dan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti dan diterima, maka tuntutan bercerai Penggugat dari Tergugat sebagaimana termuat pada Petitum Primer angka 2 surat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi negara dibidang pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam sebagaimana maksud Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara *ex officio* dengan ini memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai dan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. No.075/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin**, tanggal **6 Pebruari 2017 M** bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Awal 1438 H**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Rogaiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan P. | = Rp. 125.000,- |
| 4. Biaya Panggilan T. | = Rp. 125.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No.075/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).